



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 131 / Pid. B/ 2018/ PN. Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HENDRI SUSANTO Alias HENDRI Bin RUSLI
BUJANG
Tempat lahir : Ketapang
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 13 Mei 1984
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Kebangsaan / : INDONESIA
kewarganegaraan
Tempat tinggal : BTN Teluk Mulus Blok B 21 Rt. 002 Rw. 005
Kelurahan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
A g a m a : slam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh

- Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018 ;
- Terdakwa ditahan daam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
 2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018 ;
 4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan 14 Mei 2018 ;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 9 Juni 2018 ;
 6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ,

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 131 / Pid. B /2018/ PN.Skw tanggal 11 Mei 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut
2. Surat Penetapan Hari sidang Nomor 131/ Pid. B /2018/ PN.Skw tanggal 11 Mei 2018
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-36/I/SKW/05/2018 tanggal 11 Mei 2018

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tanggal 26 Juli 2018 yang didalam uraiannya pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa **HENDRI SUSANTO Alias HENDRI Bin RUSLI BUJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan dan oleh karenanya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI SUSANTO Alias HENDRI Bin RUSLI BUJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut**”, melanggar pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRI SUSANTO Alias HENDRI Bin RUSLI BUJANG** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekap selisih fidik saldo brankas ATM REMOTE Singkawang dengan rincian grand total kerugian area Singkawang senilai Rp. 1.987.100.000,-
 - 1 (satu) rangkap hasil audit keuangan PT. SSI yang terdiri dari surat tugas, berita Acara pengisian uang ATM dan struk pengisian tanggal 19 Januari 2018
 - 1 (satu) rangkap hasil audit keuangan PT. SSI yang terdiri dari surat tugas, berita Acara pengisian uang ATM dan struk pengisian tanggal 18 Januari 2018
 - 1 (satu) rangkap hasil audit keuangan PT. SSI yang terdiri dari surat tugas, berita Acara pengisian uang ATM dan struk pengisian tanggal 17 Januari 2018
 - 1 (satu) rangkap hasil audit keuangan PT. SSI yang terdiri dari surat tugas, berita Acara pengisian uang ATM dan struk pengisian tanggal 16 Januari 2018

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap hasil audit keuangan PT. SSI yang terdiri dari surat tugas, berita Acara pengisian uang ATM dan struk pengisian tanggal 15 Januari 2018
- 1 (satu) rangkap hasil audit keuangan PT. SSI yang terdiri dari surat tugas, berita Acara pengisian uang ATM dan struk pengisian tanggal 19 Januari 2018
- 4 (empat) rangkap print out rekening Bank BNI 46 masing-masing atas nama RIO PUTRA SILAEN , Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN, Sdr. HERMANTIONO dan Sdr. HENDRI SUSANTO
- 4 (empat) rangkap surat perjanjian kerja II PT. SSI antara PT. SSI dengan masing-masing karyawan atas nama RIO PUTRA SILAEN , Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN, Sdr. HERMANTIONO dan Sdr. HENDRI SUSANTO

Agar dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa atas nama RIO PUTRA SILAEN Alias RIO Anak EFFENDY SILAEN

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).**

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Nomor : PDM-36/I/SKW/05/2018 tanggal 11 Mei 2018 sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **HENDRI SUSANTO Alias HENDRI Bin RUSLI BUJANG** pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa dari Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu tertentu pada tahun 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018, bertempat di Kantor PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang yang berada di Lantai 4 Gedung BNI Cabang Singkawang yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena**

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal dari pekerjaan terdakwa sebagai driver atau supir pada PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang yang bergerak di bidang jasa Perawatan dan Pengisian Uang ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Bank Mandiri dan Bank BNI yang sebagian besar berada di Kota Singkawang dan sebagiannya lagi berada di wilayah Kabupaten Sambas dan Bengkayang. Selanjutnya setelah beberapa lama bekerja sebagai driver atau supir pada kantor PT. SSI Cabang Singkawang tepatnya sekitar Bulan Januari 2017, timbul niat terdakwa untuk mengambil uang supply yang diambil oleh Kasir pada Kantor PT. SSI Cabang Singkawang yakni Sdr. Rio Putra Silaen Alias Rio Anak Effendy Silaen (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari Bank yang kemudian akan diisi atau diinput oleh Sdr. Rio Putra Silaen ke Kaset (kotak tempat penyimpanan uang) ATM yang telah tersedia. Kemudian pada saat uang akan diisi atau diinput oleh Sdr. Rio Putra Silaen selaku kasir ke dalam kaset-kaset ATM, terdakwa tanpa sepengetahuan pihak Kantor PT. SSI Cabang Singkawang langsung mengambil beberapa lembar uang dan menyimpan uang dimaksud lalu menggunakan uang tersebut untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari.

-----Bahwa selain terdakwa, rekan kerja terdakwa lainnya yakni Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber Bin Suhartiono yang bertugas sebagai Staf Admin dan Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo Bin Suratman yang bertugas sebagai Staf Replenish (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga ikut mengambil uang milik PT. SSI Cabang Singkawang yang ditempatkan dalam kaset-kaset ATM. Dimana modus yang dilakukan terdakwa dengan Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber dan Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo baik secara sendiri ataupun secara bersama-sama yakni dengan cara melaporkan bahwa ada ATM yang rusak kepada Sdr. Darmianus Farta Dinata selaku Pimpinan PT. SSI Cabang Singkawang kemudian terdakwa yang juga bertugas sebagai teknisi servis ATM secara sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber dan Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo meminta kunci brangkas ATM kepada Sdr. Darmianus Farta Dinata lalu mendatangi ATM yang dilaporkan rusak tersebut kemudian membuka brangkas dan mengambil uang yang berada di dalam Kaset ATM. -----

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa kemudian perbuatan terdakwa yang bertindak secara sendiri ataupun bersama-sama dengan rekan kerja terdakwa yakni Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber dan Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo diketahui oleh Sdr. Rio Putra Silaen Alias Rio Anak Effendy Silaen yang bertugas sebagai Kasir pada Kantor PT. SSI Cabang Singkawang setelah melakukan perhitungan sisa uang pada Kaset ATM yang diambil dari brangkas ATM Bank Mandiri maupun ATM Bank BNI yang berada di lokasi yang berbeda-beda. Oleh karena Sdr. Rio Putra Silaen Alias Rio selaku Kasir juga ikut mengambil uang milik PT. SSI Cabang Singkawang, akhirnya terdakwa dengan Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber dan Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo serta Sdr. Rio Putra Silaen Alias Rio bekerjasama untuk menutupi jumlah uang milik PT. SSI Cabang Singkawang yang telah diambil dengan cara mengambil uang suply yang akan diisi ke kaset-kaset ATM baik yang akan diisi atau diinput ke dalam kaset ATM lalu menyisihkan dan memasukkan sejumlah uang ke dalam kaset ATM yang sebelumnya telah terdakwa dan rekan kerja terdakwa lainnya ambil maupun dengan cara mengambil sisa uang yang ada di dalam kaset ATM yang terletak di dalam brangkas ATM lalu memasukkan sisa uang tersebut ke dalam kaset-kaset ATM yang sebelumnya telah terdakwa maupun rekan-rekan kerja terdakwa lainnya ambil secara berulang-ulang sehingga terdakwa dan rekan kerja terdakwa lainnya tidak mampu menutupi selisih pemeriksaan uang ATM karena nominal uang yang terpakai sudah terlalu besar. -----

-----Bahwa terhitung sejak Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018, uang milik PT. SSI Cabang Singkawang yang telah terdakwa ambil berjumlah sekitar Rp. 128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah). Dimana nominal jumlah uang yang terkecil yang terdakwa ambil adalah sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan nominal uang yang terbesar yang terdakwa ambil adalah sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). -----

-----Bahwa sebagian besar uang milik PT. SSI Cabang Singkawang yang terdakwa ambil digunakan terdakwa untuk bermain judi online jenis poker sedangkan sebagiannya lagi terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan hidup terdakwa sehari-hari.

-----Bahwa berdasarkan Rekap Selsiih Fisik Saldo yang dilakukan Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) selain di Area Kota Singkawang juga ditemukan di Area Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas sehingga total seluruh kerugian sebesar Rp.2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATA BANK MANDIRI				
No	Lokasi ATM	Jumlah Isi	Selisih	Area
1.	SPBU Ratu Sepudak	250.000.00 0	(100.000.000)	Skw
2.	SM Arli	250.000.00 0	(58.600.000)	Skw
3.	SKW Toko Roban	400.000.00 0	(85.000.000)	Skw
4.	SKW Toko Yos Sudarso S	250.000.00 0	(24.200.000)	Skw
5.	SKW RS Vincentius	300.000.00 0	(50.500.000)	Skw
			(318.300.000)	
6.	Patiware Karimunting	250.000.00 0	(100.000)	Bkyg
TOTAL			(318.400.000)	
DATA BANK BNI				
7.	Toko Sinar Makmur	200.000.000	(64.900.000)	Skw
8.	Selakau	200.000.000	(15.400.000)	Skw
9.	Gal KK Diponegoro 2	250.000.000	(5.000.000)	Skw
10.	Kantor BPJS	250.000.000	(55.000.000)	Skw
11.	Payment Point Dedi	300.000.000	(50.000.000)	Skw
12.	Gal KK Diponegoro 5	200.000.000	(30.000.000)	Skw
13.	Toko Central Komputer	250.000.000	(55.000.000)	Skw
14.	Grand Mall	500.000.000	(210.000.000)	Skw
15.	Toko Buku Kharisma	600.000.000	(214.200.000)	Skw
16.	Gal KK Diponegoro 6	600.000.000	(214.000.000)	Skw
17.	New Fashion	600.000.000	(190.300.000)	Skw
18.	Hotel Dangau	600.000.000	(190.000.000)	Skw
19.	Roban	600.000.000	(190.000.000)	Skw
20.	Gal KK Diponegoro 1	600.000.000	(125.000.000)	Skw
21.	Gal KCU SKW 1	800.000.000	(60.000.000)	Skw
			(1.668.800.000)	
22.	Toko HR	800.000.000	(250.000.000)	Samba s
23.	KLN Pemangkat 2	800.000.000	(100.000.000)	Samba s
TOTAL			(2.018.800.000)	
GRAND TOTAL			(2.337.200.000)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setiap bulannya terdakwa yang bertugas sebagai driver atau kasir pada PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang mendapatkan upah sebesar Rp. 2.466.014,- (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu empat belas rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa **HENDRI SUSANTO Alias HENDRI Bin RUSLI BUJANG** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa **HENDRI SUSANTO Alias HENDRI Bin RUSLI BUJANG** dengan **Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber Bin Suhartiono, Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo Bin Suratman dan Rio Putra Silaen Alias Rio Anak Effendy F. Silaen (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa dari Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu tertentu pada tahun 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018, bertempat di Kantor PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang yang berada di Lantai 4 Gedung BNI Cabang Singkawang yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal dari pekerjaan terdakwa sebagai driver atau supir pada PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang yang bergerak di bidang jasa Perawatan dan Pengisian Uang ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Bank Mandiri dan Bank BNI yang sebagian besar berada di Kota Singkawang dan sebagiannya lagi berada di wilayah Kabupaten Sambas dan Bengkayang. Selanjutnya setelah beberapa lama bekerja sebagai driver atau supir pada kantor PT. SSI Cabang Singkawang tepatnya sekitar Bulan Januari 2017, timbul niat terdakwa untuk mengambil uang supply yang diambil oleh Kasir pada Kantor PT. SSI Cabang Singkawang yakni Sdr. Rio Putra Silaen Alias Rio Anak Effendy Silaen (terdakwa

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) dari Bank yang kemudian akan diisi atau diinput oleh Sdr. Rio Putra Silaen ke Kaset (kotak tempat penyimpanan uang) ATM yang telah tersedia. Kemudian pada saat uang akan diisi atau diinput oleh Sdr. Rio Putra Silaen selaku kasir ke dalam kaset-kaset ATM, terdakwa tanpa sepengetahuan pihak Kantor PT. SSI Cabang Singkawang langsung mengambil beberapa lembar uang dan menyimpan uang dimaksud lalu menggunakan uang tersebut untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari.

-----Bahwa selain terdakwa, rekan kerja terdakwa lainnya yakni Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber Bin Suhartiono yang bertugas sebagai Staf Admin dan Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo Bin Suratman yang bertugas sebagai Staf Replenish (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga ikut mengambil uang milik PT. SSI Cabang Singkawang yang ditempatkan dalam kaset-kaset ATM. Dimana modus yang dilakukan terdakwa dengan Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber dan Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo baik secara sendiri ataupun secara bersama-sama yakni dengan cara melaporkan bahwa ada ATM yang rusak kepada Sdr. Darmianus Farta Dinata selaku Pimpinan PT. SSI Cabang Singkawang kemudian terdakwa yang juga bertugas sebagai teknisi servis ATM secara sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber dan Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo meminta kunci brangkas ATM kepada Sdr. Darmianus Farta Dinata lalu mendatangi ATM yang dilaporkan rusak tersebut kemudian membuka brangkas dan mengambil uang yang berada di dalam Kaset ATM. -----

-----Bahwa kemudian perbuatan terdakwa yang bertindak secara sendiri ataupun bersama-sama dengan rekan kerja terdakwa yakni Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber dan Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo diketahui oleh Sdr. Rio Putra Silaen Alias Rio Anak Effendy Silaen yang bertugas sebagai Kasir pada Kantor PT. SSI Cabang Singkawang setelah melakukan perhitungan sisa uang pada Kaset ATM yang diambil dari brangkas ATM Bank Mandiri maupun ATM Bank BNI yang berada di lokasi yang berbeda-beda. Oleh karena Sdr. Rio Putra Silaen Alias Rio selaku Kasir juga ikut mengambil uang milik PT. SSI Cabang Singkawang, akhirnya terdakwa dengan Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber dan Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo serta Sdr. Rio Putra Silaen Alias Rio bekerjasama untuk menutupi jumlah uang milik PT. SSI Cabang Singkawang yang telah diambil dengan cara mengambil uang suply yang akan diisi ke kaset-kaset ATM baik yang akan diisi atau diinput ke dalam kaset ATM lalu menyisihkan dan memasukkan sejumlah uang ke dalam kaset ATM yang sebelumnya telah terdakwa

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan kerja terdakwa lainnya ambil maupun dengan cara mengambil sisa uang yang ada di dalam kaset ATM yang terletak di dalam brangkas ATM lalu memasukkan sisa uang tersebut ke dalam kaset-kaset ATM yang sebelumnya telah terdakwa maupun rekan-rekan kerja terdakwa lainnya ambil secara berulang-ulang sehingga terdakwa dan rekan kerja terdakwa lainnya tidak mampu menutupi selisih pemeriksaan uang ATM karena nominal uang yang terpakai sudah terlalu besar. -----

-----Bahwa terhitung sejak Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018, uang milik PT. SSI Cabang Singkawang yang telah terdakwa ambil berjumlah sekitar Rp. 128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber Bin Suhartiono sekitar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo Bin Suratman sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Sdr. Rio Putra Silaen Alias Rio Anak Effendy F. Silaen sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Dimana uang tersebut sebagian besarnya terdakwa dan Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber Bin Suhartiono, Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo Bin Suratman dan Sdr. Rio Putra Silaen Alias Rio Anak Effendy F. Silaen gunakan untuk bermain judi online jenis poker dan sebagiannya lagi terdakwa gunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari. -----

-----Bahwa berdasarkan Rekap Selsiih Fisik Saldo yang dilakukan Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) selain di Area Kota Singkawang juga ditemukan di Area Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas sehingga total seluruh kerugian sebesar Rp.2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

DATA BANK MANDIRI				
No	Lokasi ATM	Jumlah Isi	Selisih	Area
1.	SPBU Ratu Sepudak	250.000.00 0	(100.000.000)	Skw
2.	SM Arli	250.000.00 0	(58.600.000)	Skw
3.	SKW Toko Roban	400.000.00 0	(85.000.000)	Skw
4.	SKW Toko Yos Sudarso S	250.000.00 0	(24.200.000)	Skw
5.	SKW RS Vincentius	300.000.00 0	(50.500.000)	Skw
			(318.300.000)	
6.	Patiware	250.000.00	(100.000)	Bkyg

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Karimunting	0		
TOTAL			(318.400.000)	
DATA BANK BNI				
7.	Toko Sinar Makmur	200.000.000	(64.900.000)	Skw
8.	Selakau	200.000.000	(15.400.000)	Skw
9.	Gal KK Diponegoro 2	250.000.000	(5.000.000)	Skw
10.	Kantor BPJS	250.000.000	(55.000.000)	Skw
11.	Payment Point Dedi	300.000.000	(50.000.000)	Skw
12.	Gal KK Diponegoro 5	200.000.000	(30.000.000)	Skw
13.	Toko Central Komputer	250.000.000	(55.000.000)	Skw
14.	Grand Mall	500.000.000	(210.000.000)	Skw
15.	Toko Buku Kharisma	600.000.000	(214.200.000)	Skw
16.	Gal KK Diponegoro 6	600.000.000	(214.000.000)	Skw
17.	New Fashion	600.000.000	(190.300.000)	Skw
18.	Hotel Dangau	600.000.000	(190.000.000)	Skw
19.	Roban	600.000.000	(190.000.000)	Skw
20.	Gal KK Diponegoro 1	600.000.000	(125.000.000)	Skw
21.	Gal KCU SKW 1	800.000.000	(60.000.000)	Skw
			(1.668.800.000)	
22.	Toko HR	800.000.000	(250.000.000)	Samba s
23.	KLN Pemangkat 2	800.000.000	(100.000.000)	Samba s
TOTAL			(2.018.800.000)	
GRAND TOTAL			(2.337.200.000)	

-----Bahwa setiap bulannya terdakwa yang bertugas sebagai driver atau kasir pada PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang mendapatkan upah sebesar Rp. 2.466.014,- (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu empat belas rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa **HENDRI SUSANTO Alias HENDRI Bin RUSLI BUJANG** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa **HENDRI SUSANTO Alias HENDRI Bin RUSLI BUJANG** pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa dari Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu tertentu pada tahun 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018, bertempat di Kantor PT.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang yang berada di Lantai 4 Gedung BNI Cabang Singkawang yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal dari pekerjaan terdakwa sebagai driver atau supir pada PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang yang bergerak di bidang jasa Perawatan dan Pengisian Uang ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Bank Mandiri dan Bank BNI yang sebagian besar berada di Kota Singkawang dan sebagiannya lagi berada di wilayah Kabupaten Sambas dan Bengkayang. Selanjutnya setelah beberapa lama bekerja sebagai driver atau supir pada kantor PT. SSI Cabang Singkawang tepatnya sekitar Bulan Januari 2017, timbul niat terdakwa untuk mengambil uang supply yang diambil oleh Kasir pada Kantor PT. SSI Cabang Singkawang yakni Sdr. Rio Putra Silaen Alias Rio Anak Effendy Silaen (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari Bank yang kemudian akan diisi atau diinput oleh Sdr. Rio Putra Silaen ke Kaset (kotak tempat penyimpanan uang) ATM yang telah tersedia. Kemudian pada saat uang akan diisi atau diinput oleh Sdr. Rio Putra Silaen selaku kasir ke dalam kaset-kaset ATM, terdakwa tanpa sepengetahuan pihak Kantor PT. SSI Cabang Singkawang langsung mengambil beberapa lembar uang dan menyimpan uang dimaksud lalu menggunakan uang tersebut untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari.

-----Bahwa selain terdakwa, rekan kerja terdakwa lainnya yakni Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber Bin Suhartiono yang bertugas sebagai Staf Admin dan Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo Bin Suratman yang bertugas sebagai Staf Replenish (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga ikut mengambil uang milik PT. SSI Cabang Singkawang yang ditempatkan dalam kaset-kaset ATM. Dimana modus yang dilakukan terdakwa dengan Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber dan Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo baik secara sendiri ataupun secara bersama-sama yakni dengan cara melaporkan bahwa ada ATM yang rusak kepada Sdr. Darmianus Farta Dinata selaku Pimpinan PT. SSI

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Singkawang kemudian terdakwa yang juga bertugas sebagai teknisi servis ATM secara sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber dan Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo meminta kunci brangkas ATM kepada Sdr. Darmianus Farta Dinata lalu mendatangi ATM yang dilaporkan rusak tersebut kemudian membuka brangkas dan mengambil uang yang berada di dalam Kaset ATM. -----

-----Bahwa kemudian perbuatan terdakwa yang bertindak secara sendiri ataupun bersama-sama dengan rekan kerja terdakwa yakni Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber dan Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo diketahui oleh Sdr. Rio Putra Silaen Alias Rio Anak Effendy Silaen yang bertugas sebagai Kasir pada Kantor PT. SSI Cabang Singkawang setelah melakukan perhitungan sisa uang pada Kaset ATM yang diambil dari brangkas ATM Bank Mandiri maupun ATM Bank BNI yang berada di lokasi yang berbeda-beda. Oleh karena Sdr. Rio Putra Silaen Alias Rio selaku Kasir juga ikut mengambil uang milik PT. SSI Cabang Singkawang, akhirnya terdakwa dengan Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber dan Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo serta Sdr. Rio Putra Silaen Alias Rio bekerjasama untuk menutupi jumlah uang milik PT. SSI Cabang Singkawang yang telah diambil dengan cara mengambil uang suply yang akan diisi ke kaset-kaset ATM baik yang akan diisi atau diinput ke dalam kaset ATM lalu menyisihkan dan memasukkan sejumlah uang ke dalam kaset ATM yang sebelumnya telah terdakwa dan rekan kerja terdakwa lainnya ambil maupun dengan cara mengambil sisa uang yang ada di dalam kaset ATM yang terletak di dalam brangkas ATM lalu memasukkan sisa uang tersebut ke dalam kaset-kaset ATM yang sebelumnya telah terdakwa maupun rekan-rekan kerja terdakwa lainnya ambil secara berulang-ulang sehingga terdakwa dan rekan kerja terdakwa lainnya tidak mampu menutupi selisih pemeriksaan uang ATM karena nominal uang yang terpakai sudah terlalu besar. -----

-----Bahwa terhitung sejak Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018, uang milik PT. SSI Cabang Singkawang yang telah terdakwa ambil berjumlah sekitar Rp. 128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah). Dimana nominal jumlah uang yang terkecil yang terdakwa ambil adalah sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan nominal uang yang terbesar yang terdakwa ambil adalah sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). -----

-----Bahwa sebagian besar uang milik PT. SSI Cabang Singkawang yang terdakwa ambil digunakan terdakwa untuk bermain judi online jenis poker sedangkan sebagiannya lagi terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan hidup terdakwa

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari.

-----Bahwa berdasarkan Rekap Selsiih Fisik Saldo yang dilakukan Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) selain di Area Kota Singkawang juga ditemukan di Area Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas sehingga total seluruh kerugian sebesar Rp.2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

DATA BANK MANDIRI				
No	Lokasi ATM	Jumlah Isi	Selisih	Area
1.	SPBU Ratu Sepudak	250.000.00 0	(100.000.000)	Skw
2.	SM Arli	250.000.00 0	(58.600.000)	Skw
3.	SKW Toko Roban	400.000.00 0	(85.000.000)	Skw
4.	SKW Toko Yos Sudarso S	250.000.00 0	(24.200.000)	Skw
5.	SKW RS Vincentius	300.000.00 0	(50.500.000)	Skw
			(318.300.000)	
6.	Patiware Karimunting	250.000.00 0	(100.000)	Bkyg
TOTAL			(318.400.000)	
DATA BANK BNI				
7.	Toko Sinar Makmur	200.000.000	(64.900.000)	Skw
8.	Selakau	200.000.000	(15.400.000)	Skw
9.	Gal KK Diponegoro 2	250.000.000	(5.000.000)	Skw
10.	Kantor BPJS	250.000.000	(55.000.000)	Skw
11.	Payment Point Dedi	300.000.000	(50.000.000)	Skw
12.	Gal KK Diponegoro 5	200.000.000	(30.000.000)	Skw
13.	Toko Central Komputer	250.000.000	(55.000.000)	Skw
14.	Grand Mall	500.000.000	(210.000.000)	Skw
15.	Toko Buku Kharisma	600.000.000	(214.200.000)	Skw
16.	Gal KK Diponegoro 6	600.000.000	(214.000.000)	Skw
17.	New Fashion	600.000.000	(190.300.000)	Skw
18.	Hotel Dangau	600.000.000	(190.000.000)	Skw
19.	Roban	600.000.000	(190.000.000)	Skw
20.	Gal KK Diponegoro	600.000.000	(125.000.000)	Skw

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1			
21.	Gal KCU SKW 1	800.000.000	(60.000.000)	Skw
			(1.668.800.000)	
22.	Toko HR	800.000.000	(250.000.000)	Samba s
23.	KLN Pemangkat 2	800.000.000	(100.000.000)	Samba s
TOTAL			(2.018.800.000)	
GRAND TOTAL			(2.337.200.000)	

-----Perbuatan terdakwa **HENDRI SUSANTO Alias HENDRI Bin RUSLI BUJANG** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum atas pertanyaan Hakim Ketua kepada terdakwa, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan telah pula mengerti dalam hal perbuatan apa ia didakwa dan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DARMIANUS FARTA DINATA Alias DAMI Anak MARTINUS :**

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar.
- bertugas sebagai Driver / Sopir, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN bertugas sebagai Staf Admin, Sdr. RIO PUTRA SILAEN sebagai Kasirdan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN sebagai Staf Replenish;
- Bahwa adapun prosedur atau cara memasukkan uang ke dalam mesin ATM yaitu awalnya Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN (selaku Staf Admin) menyiapkan administrasi berupa table rencana pengambian uang, surat tugas Cash Supply dan surat tugas data lokasi mesin ATM, kemudian adminitrasi tersebut Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN serahkan kepada Sdr. RIO PUTRA SILAEN (selaku Kasir) selanjutnya Sdr. RIO PUTRA SILAEN bersama Terdakwa HENDRI SUSANTO (selaku Driver / Sopir) membawa surat tugas dari Kantor untuk mengambil uang Cash Supply ke Bank dengan dikawal oleh Petugas Kepolisian, setelah mengambil uang kemudian uang Cash Supply tersebut dibawa kembali ke Kantor PT. SSI Remote Singkawang dan dibawa masuk ke dalam ruang kasir pada saat itu Petugas Kepolisian tidak ikut masuk, selanjutnya oleh Sdr. RIO PUTRA SILAEN memasukkan uang Cash Suplly tersebut ke dalam kaset kosong sesuai alokasi yang tercantum dalam surat

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas, selanjutnya kaset yang telah terisi uang Cash Supply tersebut diserahkan kepada Sdr. ADE ARI KURNIAWAN (selaku Staf Restocking) kemudian Sdr. ADE ARI KURNIAWAN membawa kaset-kaset tersebut ke mesin-mesin ATM sesuai yang tertera dalam surat tugas, kemudian kaset-kaset tersebut dimasukkan ke dalam mesin ATM, sedangkan kaset-kaset yang lama diambil dan diserahkan kepada Sdr. RIO PUTRA SILAEN (selaku kasir) untuk dihitung kembali bersama dengan Sdr. ARIF RAUDATUL MUQSIN (selaku Staf Replenish dihadapan Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN (selaku staf Admin), setelah sisa uang restocking pada kaset-kaset yang lama selesai dihitung dan dococokkan dengan remaining ATM kemudian Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN (selaku staf Admin) membuat mutasi (Berita Acara Pengisian), jika terdapat sisa uang maka uang tersebut diserahkan kembali kepada pihak Bank dan jika terjadi selisih maka Sdr. RIO PUTRA SILAEN (selaku Kasir) melaporkan hal tersebut kepada Sdr. DARMIANUS FARTAselaku Manager atau Pimpinan PT. SSI Remote Singkawang;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) menemukan adanya kecurangan atau kejanggalan terkait keuangan perusahaan, kemudian saksi IMAM DWIYATNA selaku Pemimpin PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) Sentra Operasi Pontianak melakukan investigasi internal dengan melakukan pengecekan secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) mesin ATM di Kota Singkawang dari jumlah 34 (tiga puluh empat) mesin ATM yang ada di Kota Singkawang dan dari hasil pengecekan langsung terhadap 20 (dua puluh) mesin tersebut ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp.1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan 14 (empat belas) unit mesin ATM pada saat itu sedang dilakukan pengisian uang dimana setelah selesai pengisian uang ada sisa uang di dalam mesin ATM (sisa restocking) dan dikumpulkan ternyata terdapat kekurangan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian dilakukan interogasi mengenai hasil temuan Tim Audit tersebut dan pada saat itu Terdakwa HENDRI SUSANTO,Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. RIO PUTRA SILAEN dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN mengakui telah mengambil uang ATM tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui Terdakwa HENDRI SUSANTO,Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. RIO PUTRA SILAEN dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN mengambil uang tersebut dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT. SSI Kantor Remote di Lantai 2 Gedung BNI Kantor Kas Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Singkawang dengan cara awalnya uang milik PT. Swadahrma Sarana Informatika (PT.SSI) diambil dari Bank selanjutnya dibawa ke Kantor PT. Swadahrma Sarana Informatika (PT. SSI) Kantor Remote Singkawang yang berada di lantai dua Gedung Bank BNI Kantor Kas yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang untuk disitribusikan ke kaset-kaset dari masing-masing mesin ATM, sebelum pengisian uang (Cash Supply) ke kaset-kaset tersebut dilakukan kemudian Terdakwa HENDRI SUSANTO, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. RIO PUTRA SILAEN dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN mengambil uang tersebut, selanjutnya jumlah uang yang diambil tersebut diberitahukan kepada Sdr. RIO PUTRA SILAEN yang bertugas sebagai kasir dengan tujuan agar pada saat pengisian uang (cash Supply) berikutnya selisih atau kekurangan uang yang telah diambil ditutupi dengan uang yang diterima berikutnya dari Bank sehingga tidak diketahui oleh pihak perusahaan yaitu PT. Swadahrma Sarana Informatika (PT.SSI);

- Bahwa selain mengambil uang (Cash Supply) pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) pengambilan uang juga dilakukan langsung melalui mesin ATM;
- Bahwa dari pengakuan diketahui Terdakwa HENDRI SUSANTO sekitar Rp.128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN mengambil uang sekitar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), Sdr. RIO PUTRA SILAEN mengambil uang sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN mengambil uang sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Rekap Selisih Fisik Saldo yang dilakukan Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) total seluruh kerugian sebesar Rp.2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa HENDRI SUSANTO belum ada mengembalikan uang milik PT. SSI yang diambil terdakwa;

2. Saksi **IMAM DWIYATNA Alias IMAM Bin SAHRONI :**

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan Pengadilan sehubungan dengan adanya penggelapan uang milik PT. Swadharma Sarana Informatik (PT. SSI);
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) Kantor Remote

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang yaitu Terdakwa HENDRI SUSANTO, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. RIO PUTRA SILAEN dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN;

- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa HENDRI SUSANTO, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. RIO PUTRA SILAEN dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN yang merupakan karyawan di Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) Kantor remote Singkawang yang dipimpin oleh Sdr. DARMIANUS FARTA ;
- Bahwa saksi menerangkan sehari-hari saksi bekerja di PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) dengan jabatan sebagai Pimpinan Operasi Sentra operasi Pontianak;
- Bahwa adapun perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan mesin ATM dan dan pengisian uang di ATM;
- Bahwa Terdakwa HENDRI SUSANTO bertugas sebagai Driver / Sopir, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN bertugas sebagai Staf Admin, Sdr. RIO PUTRA SILAEN sebagai Kasirdan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN sebagai Staf Replenish;
- Bahwa adapun prosedur atau cara memasukkan uang ke dalam mesin ATM yaitu awalnya Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN (selaku Staf Admin) menyiapkan administrasi berupa table rencana pengambian uang, surat tugas Cash Supply dan surat tugas data lokasi mesin ATM, kemudian adminitrasi tersebut Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN serahkan kepada Sdr. RIO PUTRA SILAEN (selaku Kasir) selanjutnya Sdr. RIO PUTRA SILAEN bersama Terdakwa HENDRI SUSANTO (selaku Driver / Sopir) membawa surat tugas dari Kantor untuk mengambil uang Cash Supply ke Bank dengan dikawal oleh Petugas Kepolisian, setelah mengambil uang kemudian uang Cash Supply tersebut dibawa kembali ke Kantor PT. SSI Remote Singkawang dan dibawa masuk ke dalam ruang kasir pada saat itu Petugas Kepolisian tidak ikut masuk, selanjutnya oleh Sdr. RIO PUTRA SILAEN memasukkan uang Cash Suplly tersebut ke dalam kaset kosong sesuai alokasi yang tercantum dalam surat tugas, selanjutnya kaset yang telah terisi uang Cash Supply tersebut diserahkan kepada Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN (selaku Staf Restocking) kemudian Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN membawa kaset-kaset tersebut ke mesin-mesin ATM sesuai yang tertera dalam surat tugas, kemudian kaset-kaset tersebut dimasukkan ke dalam mesin ATM, sedangkan kaset-kaset yang lama diambil dan diserahkan kepada Sdr. RIO PUTRA SILAEN (selaku kasir) untuk dihitung kembali bersama dengan Sdr. ARIF RAUDATUL MUQSIN (selaku Staf Replenish dihadapan Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN (selaku staf Admin), setelah sisa uang restoking pada kaset-kaset yang lama

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dihitung dan dococokkan dengan remaining ATM kemudian Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN (selaku staf Admin) membuat mutasi (Berita Acara Pengisian), jika terdapat sisa uang maka uang tersebut diserahkan kembali kepada pihak Bank dan jika terjadi selisih maka Sdr. RIO PUTRA SILAEN (selaku Kasir) melaporkan hal tersebut kepada Sdr. DARMIANUS FARTA selaku Manager atau Pimpinan PT. SSI Remote Singkawang;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) menemukan adanya kecurangan atau kejanggalaan terkait keuangan perusahaan, kemudian saksi melakukan investigasi internal dengan melakukan pengecekan secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) mesin ATM di Kota Singkawang dari jumlah 34 (tiga puluh empat) mesin ATM yang ada di Kota Singkawang dan dari hasil pengecekan langsung terhadap 20 (dua puluh) mesin tersebut ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp.1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan 14 (empat belas) unit mesin ATM pada saat itu sedang dilakukan pengisian uang dimana setelah selesai pengisian uang ada sisa uang di dalam mesin ATM (sisa restocking) dan dikumpulkan ternyata terdapat kekurangan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian dilakukan interogasi mengenai hasil temuan Tim Audit tersebut dan pada saat itu Terdakwa HENDRI SUSANTO, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. RIO PUTRA SILAEN dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN mengakui telah mengambil uang ATM tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui Terdakwa HENDRI SUSANTO, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. RIO PUTRA SILAEN dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN mengambil uang tersebut dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter dengan cara awalnya uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) diambil dari Bank selanjutnya dibawa ke Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) Kantor Remote Singkawang untuk disistribusikan ke kaset-kaset dari masing-masing mesin ATM, sebelum pengisian uang (Cash Supply) ke kaset-kaset tersebut dilakukan kemudian Terdakwa HENDRI SUSANTO, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. RIO PUTRA SILAEN dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN mengambil uang tersebut, selanjutnya jumlah uang yang diambil tersebut diberitahukan kepada Sdr. RIO PUTRA SILAEN yang bertugas sebagai kasir dengan tujuan agar pada saat pengisian uang (cash Supply) berikutnya selisih atau kekurangan uang yang telah diambil ditutupi dengan uang yang diterima berikutnya dari

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank sehingga tidak diketahui oleh pihak perusahaan yaitu PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI);

- Bahwa selain mengambil uang (Cash Supply) pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) pengambilan uang juga dilakukan langsung melalui mesin ATM;
- Bahwa dari pengakuan diketahui Terdakwa HENDRI SUSANTO sekitar Rp.128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN mengambil uang sekitar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), Sdr. RIO PUTRA SILAEN mengambil uang sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN mengambil uang sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Rekap Selisih Fisik Saldo yang dilakukan Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) total seluruh kerugian sebesar Rp.2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa HENDRI SUSANTO belum ada mengembalikan uang milik PT. SSI yang diambil terdakwa;

3. Saksi **NOPIANSYAH Alias NOPI :**

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti mengapa dimintai keterangan di sidang Pengadilan sehubungan dengan adanya penggelapan uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI);
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penggelapan tersebut adalah karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) Kantor Remote Singkawang yaitu Terdakwa HENDRI SUSANTO, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. RIO PUTRA SILAEN dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN;
- Bahwa saksi menerangkan sehari-hari saksi bekerja di PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) Sentra Operasi Pontianak;
- Bahwa saksi menerangkan adapun perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan mesin ATM dan dan pengisian uang di ATM;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) menemukan adanya kecurangan atau kegagalan terkait keuangan perusahaan, kemudian dilakukan investigasi internal dengan melakukan pengecekan secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) mesin ATM di Kota Singkawang dari jumlah 34 (tiga puluh empat) mesin ATM yang ada di Kota Singkawang dan dari hasil

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan langsung terhadap 20 (dua puluh) mesin tersebut ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp.1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan 14 (empat belas) unit mesin ATM pada saat itu sedang dilakukan pengisian uang dimana setelah selesai pengisian uang ada sisa uang di dalam mesin ATM (sisa restocking) dan dikumpulkan ternyata terdapat kekurangan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan atas temuan tersebut kemudian dilakukan interogasi mengenai hasil temuan Tim Audit tersebut dan pada saat itu Terdakwa HENDRI SUSANTO, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. RIO PUTRA SILAEN dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN mengakui telah mengambil uang ATM tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan selain mengambil uang (Cash Supply) pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) pengambilan uang juga dilakukan langsung melalui mesin ATM;

4. Saksi **ARIEF RAUDATUL MUQSITH Alias ARIF :**

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya penggelapan uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI);
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) kantor remote Singkawang yaitu Sdr. RIO PUTRA SILAEN, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, terdakwa HENDRI SUSANTO dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN serta saksi;
- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa RIO PUTRA SILAEN, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. HENDRI SUSANTO dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN yang merupakan karyawan dan rekan-rekan kerja saksi di Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) kantor remote Singkawang yang dipimpin oleh Sdr. DARMIANUS FARTA ;
- Bahwa saksi berkerja di PT. SSI dari tanggal 13 Juni 2016 dan ditempatkan di Kantor PT. SSI Cabang Pontianak kemudian saksi dipindahtugaskan ke Kantor Remote PT. SSI di Singkawang pada tanggal 27 Oktober 2016 sebagai staf reflesh;
- Bahwa adapun perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan mesin ATM dan dan pengisian uang di ATM;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi selaku staf refrenish di Kantor PT. SSI Remote Singkawang adalah mengisi atau memasukkan kaset yang merupakan tempat penyimpanan uang ke dalam mesin ATM sedangkan yang bertugas untuk mengisi atau memasukkan uang ke dalam kaset adalah terdakwa RIO PUTRA SILAEN yang bertugas sebagai kasir;
- Bahwa benar bahwa saksi pernah mengambil uang di dalam kaset yakni sekitar Bulan Maret 2017 (hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat) di ATM BNI New Fashion Singkawang;
- Bahwa pada saat saksi mengambil uang dari kaset di ATM BNI New Fashion Singkawang, saat itu saksi bersama dengan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN;
- Bahwa cara saksi mengambil uang dari kaset yang berada di ATM BNI New Fashion Singkawang adalah disaat saksi sedang melakukan piket servis mesin ATM dan memegang kunci kaset serta ATM lalu saksi membuka kunci di mesin ATM yang merupakan tempat penyimpanan kaset lalu mengambil uang dari dalam kaset;
- Bahwa alasan saksi mengambil uang dari kaset yang berada di dalam mesin ATM karena saksi sedang membutuhkan uang untuk pulang ke Pontianak;
- Bahwa sudah 5 (lima) kali mengambil uang dari dalam kaset yang berada di mesin ATM tanpa sepengetahuan pihak PT. SSI;
- Bahwa pertama kali mengambil uang dari dalam kaset di mesin ATM New Fashion Singkawang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua kali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di ATM New Fashion Singkawang, ketiga kali sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu juta rupiah) di ATM New Fashion Singkawang, keempat kali sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu juta rupiah) juga di ATM New Fashion Singkawang dan yang kelima kali sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara meminta dari Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN dimana pada saat itu saksi sedang berada di Pontianak. Sehingga total atau jumlah uang milik PT. SSI yang saksi ambil sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) menemukan adanya kecurangan atau kejanggalan terkait keuangan perusahaan, kemudian dilakukan investigasi internal dengan melakukan pengecekan secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) mesin ATM di Kota Singkawang dari jumlah 34 (tiga puluh empat) mesin ATM yang ada di Kota Singkawang dan dari hasil pengecekan langsung terhadap 20 (dua puluh) mesin tersebut ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp.1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan 14 (empat belas) unit mesin ATM pada saat itu sedang dilakukan pengisian uang dimana setelah selesai pengisian uang ada sisa uang di dalam mesin ATM (sisa restocking)

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikumpulkan ternyata terdapat kekurangan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa atas temuan tersebut kemudian dilakukan interogasi mengenai hasil temuan Tim Audit tersebut dan pada saat itu Sdr. RIO PUTRA SILAEN, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. ADE ARI KURNIAWAN dan terdakwa HENDRI SUSANTO serta saksi mengakui telah mengambil uang ATM tersebut;
- Bahwa saksi telah mengembalikan total atau jumlah uang milik PT. SSI yakni sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. DARMIANUS selaku Pimpinan di Kantor Remote PT. SSI Singkawang pada Bulan November 2017;

5. Saksi **SAIFUL HADI** :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penggelapan uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI);
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) kantor remote Singkawang yaitu Terdakwa HENDRI SUSANTO, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. RIO PUTRA SILAEN dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa HENDRI SUSANTO, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. RIO PUTRA SILAEN dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN yang merupakan saksi di Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) kantor remote Singkawang yang dipimpin oleh Sdr. DARMIANUS FARTA ;
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja di Kantor Pusat PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) pada bagian Audit;
- Bahwa adapun Perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan mesin ATM dan dan pengisian uang di ATM;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) menemukan adanya kecurangan atau kejanggalan terkait keuangan perusahaan, kemudian dilakukan investigasi internal dengan melakukan pengecekan secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) mesin ATM di Kota Singkawang dari jumlah 34 (tiga puluh empat) mesin ATM yang ada di Kota Singkawang dan dari hasil pengecekan langsung terhadap 20 (dua puluh) mesin tersebut ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp.1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 14 (empat belas) unit mesin ATM pada saat itu sedang dilakukan pengisian uang dimana setelah selesai pengisian uang ada sisa uang di dalam mesin ATM (sisa restocking) dan dikumpulkan ternyata terdapat kekurangan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa atas temuan tersebut kemudian dilakukan interogasi mengenai hasil temuan Tim Audit tersebut dan pada saat itu Terdakwa HENDRI SUSANTO, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. RIO PUTRA SILAEN dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN mengakui telah mengambil uang ATM tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui Terdakwa HENDRI SUSANTO, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. RIO PUTRA SILAEN dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN mengambil uang tersebut dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter dengan cara awalnya uang milik PT. Swadahrma Sarana Informatika (PT.SSI) diambil dari Bank selanjutnya dibawa ke Kantor PT. Swadahrma Sarana Informatika (PT. SSI) Kantor Remote Singkawang untuk disitribusikan ke kaset-kaset dari masing-masing mesin ATM, sebelum pengisian uang (Cash Supply) ke kaset-kaset tersebut dilakukan kemudian Terdakwa HENDRI SUSANTO, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. RIO PUTRA SILAEN dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN mengambil uang tersebut, selanjutnya jumlah uang yang diambil tersebut diberitahukan kepada Sdr. RIO PUTRA SILAEN yang bertugas sebagai kasir dengan tujuan agar pada saat pengisian uang (cash Supply) berikutnya selisih atau kekurangan uang yang telah diambil ditutupi dengan uang yang diterima berikutnya dari Bank sehingga tidak diketahui oleh pihak perusahaan yaitu PT. Swadahrma Sarana Informatika (PT.SSI);
- Bahwa selain mengambil uang (Cash Supply) pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) pengambilan uang juga dilakukan langsung melalui mesin ATM;
- Bahwa dari pengakuan diketahui Terdakwa HENDRI SUSANTO sekitar Rp.128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN mengambil uang sekitar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), Sdr. RIO PUTRA SILAEN mengambil uang sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN mengambil uang sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Rekap Selisih Fisik Saldo yang dilakukan Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) total seluruh kerugian sebesar Rp.2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah):

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **RIO PUTRA SILAEN** :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penggelapan uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI);
- Bahwa selain saksi yang ikut melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa HENDRI SUSANTO, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN;
- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa HENDRI SUSANTO, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN yang merupakan rekan kerja saksi di Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) Kantor Remote Singkawang yang dipimpin oleh Sdr. DARMIANUS FARTA ;
- Bahwa adapun jabatan atau tugas saksi adalah sebagai Kasir sedangkan Terdakwa HENDRI SUSANTO bertugas sebagai Diver / Sopir, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN bertugas sebagai Staf Admin dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN sebagai Staf Replenish;
- Bahwa adapun perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan mesin ATM dan dan pengisian uang di ATM;
- Bahwa adapun prosedur atau cara memasukkan uang ke dalam mesin ATM yaitu awalnya Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN (selaku Staf Admin) menyiapkan administrasi berupa table rencana pengambilan uang, surat tugas Cash Supply dan surat tugas data lokasi mesin ATM, kemudian administrasi tersebut Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN serahkan kepada saksi selaku Kasir selanjutnya saksi bersama Terdakwa HENDRI SUSANTO (selaku Driver / Sopir) membawa surat tugas dari Kantor untuk mengambil uang Cash Supply ke Bank dengan dikawal oleh Petugas Kepolisian, setelah mengambil uang kemudian uang Cash Supply tersebut dibawa kembali ke Kantor PT. SSI Remote Singkawang dan dibawa masuk ke dalam ruang kasir pada saat itu Petugas Kepolisian tidak ikut masuk, selanjutnya saksi memasukkan uang Cash Supply tersebut ke dalam kaset kosong sesuai alokasi yang tercantum dalam surat tugas, selanjutnya kaset yang telah terisi uang Cash Supply tersebut diserahkan kepada Sdr. ADE ARI KURNIAWAN (selaku Staf Restocking) kemudian Sdr. ADE ARI KURNIAWAN membawa kaset-kaset tersebut ke mesin-mesin ATM sesuai yang tertera dalam surat tugas, kemudian kaset-kaset tersebut dimasukkan ke dalam mesin ATM, sedangkan kaset-kaset

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lama diambil dan diserahkan kepada saksi selaku kasir untuk dihitung kembali bersama dengan Sdr. ARIF RAUDATUL MUQSIN (selaku Staf Replenish dihadapan Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN (selaku staf Admin), setelah sisa uang restocking pada kaset-kaset yang lama selesai dihitung dan dococokkan dengan remaining ATM kemudian Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN (selaku staf Admin) membuat mutasi (Berita Acara Pengisian), jika terdapat sisa uang maka uang tersebut diserahkan kembali kepada pihak Bank dan jika terjadi selisih maka saksi selaku Kasir melaporkan hal tersebut kepada Sdr. DARMIANUS FARTA selaku Manager atau Pimpinan PT. SSI Remote Singkawang;

- Bahwa selama melaksanakan tugas tersebut kemudian saksi serta Terdakwa HENDRI SUSANTO, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN ada mengambil uang milik PT. SSI tersebut yang dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter di Lantai 2 Gedung BNI Kantor Kas Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan cara awalnya uang milik PT.SSI diambil dari Bank selanjutnya dibawa ke Kantor PT. SSI Kantor Remote Singkawang untuk disitribusikan ke kaset-kaset dari masing-masing mesin ATM, sebelum pengisian uang (Cash Supply) ke kaset-kaset tersebut dilakukan kemudian saksi danTerdakwaHENDRI SUSANTO, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN serta Sdr. ADE ARI KURNIAWAN mengambil uang tersebut dengan jumlah sesuai kebutuhan masing-masing, selanjutnya jumlah uang yang diambil tersebut diberitahukan kepada saksi yang bertugas sebagai kasir dengan tujuan agar pada saat pengisian uang (cash Supply) berikutnya selisih atau kekurangan uang yang telah diambil ditutupi dengan uang yang diterima berikutnya dari Bank sehingga tidak diketahui oleh pihak perusahaan PT. SSI;

- Bahwa selain mengambil uang (Cash Supply) pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) pengambilan uang juga dilakukan langsung melalui mesin ATM;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 pihak PT. SSI menemukan adanya kecurangan atau kejanggalan terkait keuangan perusahaan, kemudian dilakukan investigasi internal dengan melakukan pengecekan secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) mesin ATM di Kota Singkawang dari jumlah 34 (tiga puluh empat) mesin ATM yang ada di Kota Singkawang dan dari hasil pengecekan langsung terhadap 20 (dua puluh) mesin tersebut ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp.1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan 14 (empat belas) unit

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ATM pada saat itu sedang dilakukan pengisian uang dimana setelah selesai pengisian uang ada sisa uang di dalam mesin ATM (sisa restocking) dan dikumpulkan ternyata terdapat kekurangan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa atas temuan tersebut kemudian dilakukan interogasi mengenai hasil temuan Tim Audit tersebut dan pada saat itu saksi dan Terdakwa HENDRI SUSANTO, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN serta Sdr. ADE ARI KURNIAWAN mengakui telah mengambil uang milik PT. SSI tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang saksi ambil sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa HENDRI SUSANTO sekitar Rp.128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN mengambil uang sekitar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Rekap Selisih Fisik Saldo yang dilakukan Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) total seluruh kerugian sebesar Rp.2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum ada mengembalikan uang milik PT. SSI yang saksi ambil tersebut;

7. Saksi **ADE ARIE KURNIAWAN** :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI);
- Bahwa saksi merupakan karyawan kontrak di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Provinsi Palangkaraya di akhir tahun 2016 telah di BKO atau diperbantukan di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang sebagai staf Replenish hingga selanjutnya saksi dikukuhkan sebagai karyawan kontrak di PT. SSI Cabang Singkawang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja I SSI/SDM/60962/R terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2017 s/d 30 September 2018 yang bertugas melaksanakan Proses Cash Replenishment dan First Line Maintenance ATM Tunai dan ATM Non Tunai, Cash Collecting CDM sesuai dengan jadwal dan prosedur / sebagai Staf Replenish yang bertugas untuk mengisi kaset yang berisi uang di ATM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa yang ikut melakukan penggelapan tersebut adalah Sdr. HERMANTIONO, Terdakwa HENDRI SUSANTO, dan Sdr. RIO PUTRA SILAEN;
- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. HERMANTIONO, Terdakwa HENDRI SUSANTO dan Sdr. RIO PUTRA SILAEN yang merupakan rekan kerja terdakwa di Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) yang dipimpin oleh Sdr. DARMIANUS FARTA ;
- Bahwa adapun jabatan terdakwa adalah sebagai Staf Replenish sedangkan Sdr. HERMANTIONO bertugas sebagai Staf Admin, Terdakwa HENDRI SUSANTO sebagai Diver / Sopir dan Sdr. RIO PUTRA SILAEN sebagai Kasir;
- Bahwa adapun perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan mesin ATM dan dan pengisian uang di ATM;
- Bahwa adapun prosedur atau cara memasukkan uang ke dalam mesin ATM yaitu awalnya Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN (selaku Staf Admin) menyiapkan administrasi berupa table rencana pengambilan uang, surat tugas Cash Supply dan surat tugas data lokasi mesin ATM, kemudian adminitrasi tersebut Sdr. HERMANTIONO serahkan kepada Sdr. RIO PUTRA SILAEN (selaku Kasir) selanjutnya Sdr. RIO PUTRA SILAEN bersama Terdakwa HENDRI SUSANTO membawa surat tugas dari Kantor mengambil uang Cash Supply ke Bank dengan dikawal oleh Petugas Kepolisian, setelah mengambil uang kemudian uang Cash Supply tersebut dibawa kembali ke Kantor PT.SSI Remote Singkawang dan dibawa masuk ke dalam ruang kasir pada saat itu Petugas Kepolisian tidak ikut masuk, selanjutnya oleh Sdr. RIO PUTRA SILAEN memasukkan uang Cash Suplly tersebut ke dalam kaset kosong sesuai alokasi yang tercantum dalam surat tugas, selanjutnya kaset yang telah terisi uang Cash Supply tersebut diserahkan kepada terdakwa (selaku staf Restocking) kemudian terdakwa membawa kaset-kaset tersebut ke mesin-mesin ATM sesuai yang tertera dalam surat tugas, kemudian kaset-kaset tersebut dimasukkan ke dalam mesin ATM, sedangkan kaset-kaset yang lama diambil dan diserahkan kepada Sdr. RIO PUTRA SILAEN (selaku kasir) untuk dihitung kembali bersama dengan Sdr. ARIF RAUDATUL MUQSIN (selaku Staf Replenish) dihadapan Sdr. HERMANTIONO (selaku staf Admin), setelah sisa uang restoking pada kaset-kaset yang lama selesai dihitung dan dicocokkan dengan remaining ATM kemudian Sdr. HERMANTIONO (selaku staf Admin) membuat mutasi (Berita Acara Pengisian), jika terdapat sisa uang maka uang tersebut diserahkan kembali kepada pihak Bank dan jika terjadi selisih maka Sdr. RIO PUTRA SILAEN (selaku Kasir) melaporkan hal tersebut

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. DARMIANUS FARTA selaku Manager PT.SSI Remoter Singkawang;

- Bahwa selama melaksanakan tugas tersebut kemudian saksidan Terdakwa HENDRI SUSANTO, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN dan Sdr. RIO PUTRA SILAEN ada mengambil uang milik PT. SSI tersebut yang dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter di Lantai 2 Gedung BNI Kantor Kas Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan cara awalnya uang milik PT.SSI diambil dari Bank selanjutnya dibawa ke Kantor PT. SSI Kantor Remoter Singkawang untuk disitribusikan ke kaset-kaset dari masing-masing mesin ATM, sebelum pengisian uang (Cash Supply) ke kaset-kaset tersebut dilakukan kemudian saksidan Terdakwa HENDRI SUSANTO, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN serta Sdr. RIO PUTRA SILAEN mengambil uang tersebut dengan jumlah sesuai kebutuhan masing-masing, selanjutnya jumlah uang yang diambil tersebut diberitahukan kepada Sdr. RIO PUTRA SILAEN yang bertugas sebagai kasir dengan tujuan agar pada saat pengisian uang (cash Supply) berikutnya selisih atau kekurangan uang yang telah diambil ditutupi dengan uang yang diterima berikutnya dari Bank sehingga tidak diketahui oleh pihak perusahaan PT. SSI;
- Bahwa selain mengambil uang (Cash Supply) pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) pengambilan uang juga dilakukan langsung melalui mesin ATM;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 pihak PT. SSI menemukan adanya kecurangan atau kejanggalan terkait keuangan perusahaan, kemudian dilakukan investigasi internal dengan melakukan pengecekan secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) mesin ATM di Kota Singkawang dari jumlah 34 (tiga puluh empat) mesin ATM yang ada di Kota Singkawang dan dari hasil pengecekan langsung terhadap 20 (dua puluh) mesin tersebut ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp.1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan 14 (empat belas) unit mesin ATM pada saat itu sedang dilakukan pengisian uang dimana setelah selesai pengisian uang ada sisa uang di dalam mesin ATM (sisa restocking) dan dikumpulkan ternyata terdapat kekurangan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian dilakukan interogasi mengenai hasil temuan Tim Audit tersebut dan pada saat itu saksi dan Terdakwa HENDRI SUSANTO, Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN serta

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RIO PUTRA SILAEN mengakui telah mengambil uang milik PT. SSI tersebut;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa uang PT. SSI yang terdakwa ambil sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN mengambil uang sekitar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), Terdakwa HENDRI SUSANTO mengambil uang sekitar Rp.128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), Sdr. RIO PUTRA SILAEN mengambil uang sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Rekap Selsiih Fisik Saldo yang dilakukan Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) total seluruh kerugian sebesar Rp.2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum ada mengembalikan uang milik PT. SSI yang saksi ambil tersebut;

8. Saksi **HERMANTIONO Alias HERMAN Bin SUHARTONO:**

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar.
- Bahwa mengerti mengapa dimintai keterangan di sidang Pengadilan sehubungan dengan saksi telah melakukan penggelapan uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI);
- Bahwa selain saksi yang ikut melakukan penggelapan tersebut adalah Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN, Terdakwa HENDRI SUSANTO dan Sdr. RIO PUTRA SILAEN;
- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN, Terdakwa HENDRI SUSANTO dan Sdr. RIO PUTRA SILAEN yang merupakan rekan kerja saksi di Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) kantor remote Singkawang yang dipimpin oleh Sdr. DARMIANUS FARTA ;
- Bahwa adapun jabatan saksi adalah sebagai Staf Admin sedangkan Terdakwa HENDRI SUSANTO sebagai Diver / Sopir dan Sdr. RIO PUTRA SILAEN sebagai Kasir sedangkan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN sebagai Staf Replenish;
- Bahwa saksi menerangkan adapun perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan mesin ATM dan pengisian uang di ATM;
- Bahwa adapun prosedur atau cara memasukkan uang ke dalam mesin ATM yaitu awalnya saksi (selaku staf Admin) menyiapkan administrasi berupa table rencana pengambian uang, surat tugas Cash Supply dan surat tugas data

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi mesin ATM, kemudian administrasi tersebut saksi serahkan kepada Sdr. RIO PUTRA SILAEN (selaku Kasir) selanjutnya Sdr. RIO PUTRA SILAEN bersama Terdakwa HENDRI SUSANTO membawa surat tugas dari Kantor mengambil uang Cash Supply ke Bank dengan dikawal oleh Petugas Kepolisian, setelah mengambil uang kemudian uang Cash Supply tersebut dibawa kembali ke Kantor PT.SSI Remoter Singkawang dan dibawa masuk ke dalam ruang kasir pada saat itu Petugas Kepolisian tidak ikut masuk, selanjutnya oleh Sdr. RIO PUTRA SILAEN memasukkan uang Cash Suplly tersebut ke dalam kaset kosong sesuai alokasi yang tercantum dalam surat tugas, selanjutnya kaset yang telah terisi uang Cash Supply tersebut diserahkan kepada Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN (selaku staf Restocking) kemudian Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN membawa kaset-kaset tersebut ke mesin-mesin ATM sesuai yang tertera dalam surat tugas, kemudian kaset-kaset tersebut dimasukkan ke dalam mesin ATM, sedangkan kaset-kaset yang lama diambil dan diserahkan kepada Sdr. RIO PUTRA SILAEN (selaku kasir) untuk dihitung kembali bersama dengan Sdr. ARIF RAUDATUL MUQSIN (selaku Staf Replenish) dihadapan saksi (selaku staf Admin), setelah sisa uang restoking pada kaset-kaset yang lama selesai dihitung dan dicocokkan dengan remaining ATM kemudian saksi (selaku staf Admin) membuat mutasi (Berita Acara Pengisian), jika terdapat sisa uang maka uang tersebut diserahkan kembali kepada pihak Bank dan jika terjadi selisih maka Sdr. RIO PUTRA SILAEN (selaku Kasir) melaporkan hal tersebut kepada Sdr. DARMIANUS FARTA selaku Manager PT.SSI Remoter Singkawang;

- Bahwa selama melaksanakan tugas tersebut kemudian saksi serta Terdakwa HENDRI SUSANTO, Sdr. RIO PUTRA SILAEN dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN ada mengambil uang milik PT. SSI tersebut yang dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter di Lantai 2 Gedung BNI Kantor Kas Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan cara awalnya uang milik PT.SSI diambil dari Bank selanjutnya dibawa ke Kantor PT. SSI Kantor Remoter Singkawang untuk disitribusikan ke kaset-kaset dari masing-masing mesin ATM, sebelum pengisian uang (Cash Supply) ke kaset-kaset tersebut dilakukan kemudian saksi serta Terdakwa HENDRI SUSANTO, Sdr. RIO PUTRA SILAEN dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN mengambil uang tersebut dengan jumlah sesuai kebutuhan masing-masing, selanjutnya jumlah uang yang diambil tersebut diberitahukan kepada Sdr. RIO PUTRA SILAEN yang bertugas sebagai kasir dengan tujuan agar pada saat pengisian uang (cash Supply) berikutnya selisih

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kekurangan uang yang telah diambil ditutupi dengan uang yang diterima berikutnya dari Bank sehingga tidak diketahui oleh pihak perusahaan PT. SSI;

- Bahwa selain mengambil uang (Cash Supply) pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) pengambilan uang juga dilakukan langsung melalui mesin ATM;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 pihak PT. SSI menemukan adanya kecurangan atau kejanggalan terkait keuangan perusahaan, kemudian dilakukan investigasi internal dengan melakukan pengecekan secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) mesin ATM di Kota Singkawang dari jumlah 34 (tiga puluh empat) mesin ATM yang ada di Kota Singkawang dan dari hasil pengecekan langsung terhadap 20 (dua puluh) mesin tersebut ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp.1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan 14 (empat belas) unit mesin ATM pada saat itu sedang dilakukan pengisian uang dimana setelah selesai pengisian uang ada sisa uang di dalam mesin ATM (sisa restocking) dan dikumpulkan ternyata terdapat kekurangan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 - Bahwa atas temuan tersebut kemudian dilakukan interogasi mengenai hasil temuan Tim Audit tersebut dan pada saat itu saksi, Terdakwa HENDRI SUSANTO, Sdr. RIO PUTRA SILAEN dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN mengakui telah mengambil uang milik PT. SSI tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi uang yang saksi ambil sekitar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), Terdakwa HENDRI SUSANTO sekitar Rp.128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), Sdr. RIO PUTRA SILAEN sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Rekap Selsih Fisik Saldo yang dilakukan Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) total seluruh kerugian sebesar Rp.2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas uang milik PT. SSI tersebut saksi sudah mengembalikannya sebesar Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan penggelapan uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI);
- Bahwa selain saksi yang ikut melakukan penggelapan tersebut adalah Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. RIO PUTRA SILAEN, dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN;
- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN, Sdr. RIO PUTRA SILAEN dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN yang merupakan rekan kerja terdakwa di Kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) Kantor Remote Singkawang yang dipimpin oleh Sdr. DARMIANUS FARTA ;
- Bahwa adapun jabatan terdakwa adalah sebagai Driver / Sopir sedangkan Sdr. HERMANTIONO Alias HERMAN bertugas sebagai Staf Admin, Sdr. RIO PUTRA SILAEN sebagai Kasir dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN sebagai Staf Replenish;
- Bahwa adapun perusahaan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) adalah Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan mesin ATM dan dan pengisian uang di ATM;
- Bahwa setiap bulannya terdakwa yang bertugas sebagai driver atau kasir pada PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang mendapatkan upah sebesar Rp. 2.466.014,- (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu empat belas rupiah);
- Bahwa adapun prosedur atau cara memasukkan uang ke dalam mesin ATM yaitu awalnya Sdr. HERMANTIONO (selaku staf Admin) menyiapkan administrasi berupa table rencana pengambilan uang, surat tugas Cash Supply dan surat tugas data lokasi mesin ATM, kemudian administrasi tersebut Sdr. HERMANTIONO serahkan kepada Sdr. RIO PUTRA SILAEN (selaku Kasir) selanjutnya Sdr. RIO PUTRA SILAEN bersama terdakwa membawa surat tugas dari Kantor mengambil uang Cash Supply ke Bank dengan dikawal oleh Petugas Kepolisian, setelah mengambil uang kemudian uang Cash Supply tersebut dibawa kembali ke Kantor PT.SSI Remoter Singkawang dan dibawa masuk ke dalam ruang kasir pada saat itu Petugas Kepolisian tidak ikut masuk, selanjutnya oleh Sdr. RIO PUTRA SILAEN memasukkan uang Cash Suplly tersebut ke dalam kaset kosong sesuai alokasi yang tercantum dalam surat tugas, selanjutnya kaset yang telah terisi uang Cash Supply tersebut diserahkan kepada Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN (selaku staf Restocking) kemudian Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN membawa kaset-kaset tersebut ke mesin-mesin ATM sesuai yang tertera dalam surat tugas, kemudian kaset-kaset tersebut dimasukkan ke dalam mesin ATM, sedangkan kaset-kaset

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lama diambil dan diserahkan kepada Sdr. RIO PUTRA SILAEN (selaku kasir) untuk dihitung kembali bersama dengan Sdr. ARIF RAUDATUL MUQSIN (selaku Staf Replenish dihadapan Sdr. HERMANTIONO (selaku staf Admin), setelah sisa uang restoking pada kaset-kaset yang lama selesai dihitung dan dicocokkan dengan remaining ATM kemudian Sdr. HERMANTIONO (selaku staf Admin) membuat mutasi (Berita Acara Pengisian), jika terdapat sisa uang maka uang tersebut diserahkan kembali kepada pihak Bank dan jika terjadi selisih maka Sdr. RIO PUTRA SILAEN (selaku Kasir) melaporkan hal tersebut kepada Sdr. DARMIANUS FARTA selaku Manager PT.SSI Remoter Singkawang;

- Bahwa modus yang dilakukan terdakwa dengan Sdr. Hermantiono Alias Herman dan Sdr. Ade Arie Kurniawan baik secara sendiri ataupun secara bersama-sama yakni dengan cara melaporkan bahwa ada ATM yang rusak kepada Sdr. Darmianus Farta Dinata selaku Pimpinan PT. SSI Cabang Singkawang kemudian terdakwa yang juga bertugas sebagai teknisi servis ATM secara sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber dan Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo meminta kunci brangkas ATM kepada Sdr. Darmianus Farta Dinata lalu mendatangi ATM yang dilaporkan rusak tersebut kemudian membuka brangkas dan mengambil uang yang berada di dalam Kaset ATM.
- Bahwa perbuatan terdakwa secara sendiri ataupun bersama-sama dengan rekan kerja terdakwa yakni Sdr. Hermantiono Alias Herman dan Sdr. Ade Arie Kurniawan diketahui oleh Sdr. Rio Putra Silaen yang bertugas sebagai Kasir pada Kantor PT. SSI Cabang Singkawang setelah melakukan perhitungan sisa uang pada Kaset ATM yang diambil dari brangkas ATM Bank Mandiri maupun ATM Bank BNI yang berada di lokasi yang berbeda-beda. Oleh karena Sdr. Rio Putra Silaen Alias Rio selaku Kasir juga ikut mengambil uang milik PT. SSI Cabang Singkawang, akhirnya terdakwa dengan Sdr. Hermantiono Alias Herman Alias Lamber dan Sdr. Ade Arie Kurniawan Alias Ade Alias Kobo serta Sdr. Rio Putra Silaen Alias Rio bekerjasama untuk menutupi jumlah uang milik PT. SSI Cabang Singkawang yang telah diambil dengan cara mengambil uang suply yang akan diisi ke kaset-kaset ATM baik yang akan diisi atau diinput ke dalam kaset ATM lalu menyisihkan dan memasukkan sejumlah uang ke dalam kaset ATM yang sebelumnya telah terdakwa dan rekan kerja terdakwa lainnya ambil maupun dengan cara mengambil sisa uang yang ada di dalam kaset ATM yang terletak di dalam brangkas ATM lalu memasukkan sisa uang tersebut ke dalam kaset-kaset ATM yang sebelumnya telah terdakwa maupun rekan-rekan kerja terdakwa lainnya ambil secara berulang-ulang sehingga terdakwa dan rekan kerja terdakwa lainnya tidak mampu menutupi selisih pemeriksaan uang ATM karena nominal uang yang terpakai sudah terlalu besar.

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah mengambil uang milik PT. SSI sejak Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018, dimana uang milik PT. SSI yang telah terdakwa ambil berjumlah sekitar Rp. 128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah uang yang terkecil yang terdakwa ambil adalah sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan nominal uang yang terbesar yang terdakwa ambil adalah sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selama melaksanakan tugas tersebut kemudian terdakwa serta Sdr. HERMANTIONO, Sdr. RIO PUTRA SILAEN dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN ada mengambil uang milik PT. SSI tersebut yang dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter di Lantai 2 Gedung BNI Kantor Kas Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan cara awalnya uang milik PT.SSI diambil dari Bank selanjutnya dibawa ke Kantor PT. SSI Kantor Remoter Singkawang untuk disitribusikan ke kaset-kaset dari masing-masing mesin ATM, sebelum pengisian uang (Cash Supply) ke kaset-kaset tersebut dilakukan kemudian terdakwa dan Sdr. HERMANTIONO, Sdr. RIO PUTRA SILAEN dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN mengambil uang tersebut dengan jumlah sesuai kebutuhan masing-masing, selanjutnya jumlah uang yang diambil tersebut diberitahukan kepada Sdr. RIO PUTRA SILAEN yang bertugas sebagai kasir dengan tujuan agar pada saat pengisian uang (cash Supply) berikutnya selisih atau kekurangan uang yang telah diambil ditutupi dengan uang yang diterima berikutnya dari Bank sehingga tidak diketahui oleh pihak perusahaan PT. SSI;
- Bahwa selain mengambil uang (Cash Supply) pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) pengambilan uang juga dilakukan langsung melalui mesin ATM;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 pihak PT. SSI menemukan adanya kecurangan atau kejanggalan terkait keuangan perusahaan, kemudian dilakukan investigasi internal dengan melakukan pengecekan secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) mesin ATM di Kota Singkawang dari jumlah 34 (tiga puluh empat) mesin ATM yang ada di Kota Singkawang dan dari hasil pengecekan langsung terhadap 20 (dua puluh) mesin tersebut ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp.1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan 14 (empat belas) unit mesin ATM pada saat itu sedang dilakukan pengisian uang dimana setelah selesai pengisian uang ada sisa uang di dalam mesin ATM (sisa restocking) dan dikumpulkan ternyata terdapat kekurangan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan tersebut kemudian dilakukan interogasi mengenai hasil temuan Tim Audit tersebut dan pada saat itu terdakwa dan Sdr. HERMANTIONO, Sdr. RIO PUTRA SILAEN serta Sdr. ADE ARI KURNIAWAN mengakui telah mengambil uang milik PT. SSI tersebut;
- Bahwa bahwa uang milik PT. SSI yang terdakwa ambil sekitar Rp.128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. HERMANTIONO mengambil uang sekitar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), Sdr. RIO PUTRA SILAEN mengambil uang sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Sdr. ADE ARI KURNIAWAN mengambil uang sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Rekap Selisih Fisik Saldo yang dilakukan Tim Audit PT. Swadharma Sarana Informatika (PT.SSI) total seluruh kerugian sebesar Rp.2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang milik PT. SSI yang terdakwa ambil sekitar Rp.128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT. SSI untuk mengambil dan menggunakan uang milik PT. SSI;
- Bahwa terdakwa belum ada mengembalikan uang milik PT. SSI yang terdakwa ambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa dihubungkan yang apabila satu dengan lainnya dirangkai secara bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari pekerjaan terdakwa sebagai driver atau supir pada PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Singkawang yang bergerak di bidang jasa Perawatan dan Pengisian Uang ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik Bank Mandiri dan Bank BNI yang sebagian besar berada di Kota Singkawang dan sebagiannya lagi berada di wilayah Kabupaten Sambas dan Bengkayang. Selanjutnya setelah beberapa lama bekerja sebagai driver atau supir pada kantor PT. SSI Cabang Singkawang tepatnya sekitar Bulan Januari 2017, timbul niat terdakwa untuk mengambil uang supply yang diambil oleh Kasir pada Kantor PT. SSI Cabang Singkawang yakni Sdr. RIO PUTRA SILAEN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari Bank yang kemudian akan diisi atau diinput oleh Sdr. Rio Putra Silaen ke Kaset (kotak tempat penyimpanan uang) ATM yang telah tersedia. Kemudian pada saat uang akan

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisi atau diinput oleh Sdr. Rio Putra Silaen selaku kasir ke dalam kaset-kaset ATM, terdakwa tanpa sepengetahuan pihak Kantor PT. SSI Cabang Singkawang langsung mengambil beberapa lembar uang dan menyimpan uang dimaksud lalu menggunakan uang tersebut untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari.

- Bahwa benar selanjutnya perbuatan terdakwa baik yang dilakukan secara sendiri ataupun bersama-sama dengan rekan kerja terdakwa yakni Sdr. HERMANTIONO dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN mengambil uang milik PT. SSI dari kaset tempat penyimpanan uang yang akan dimasukkan ke dalam mesin ATM maupun dari kaset yang diambil dari dalam mesin ATM diketahui oleh Sdr. RIO PUTRA SILAEN yang bertugas sebagai Kasir pada Kantor PT. SSI Cabang Singkawang setelah melakukan perhitungan sisa uang pada Kaset ATM yang diambil dari brangkas ATM Bank Mandiri maupun ATM Bank BNI yang berada di lokasi yang berbeda-beda. Oleh karena Sdr. RIO PUTRA SILAEN selaku Kasir juga ikut mengambil uang milik PT. SSI Cabang Singkawang, akhirnya terdakwa dengan Sdr. HERMANTIONO dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN serta Sdr. RIO PUTRA SILAEN bekerjasama untuk menutupi jumlah uang milik PT. SSI Cabang Singkawang yang telah diambil dengan cara mengambil uang suply yang akan diisi ke kaset-kaset ATM baik yang akan diisi atau diinput ke dalam kaset ATM lalu menyisihkan dan memasukkan sejumlah uang ke dalam kaset ATM yang sebelumnya telah terdakwa dan rekan kerja terdakwa lainnya ambil maupun dengan cara mengambil sisa uang yang ada di dalam kaset ATM yang terletak di dalam brangkas ATM lalu memasukkan sisa uang tersebut ke dalam kaset-kaset ATM yang sebelumnya telah terdakwa maupun rekan-rekan kerja terdakwa lainnya ambil secara berulang-ulang sehingga terdakwa dan rekan kerja terdakwa lainnya tidak mampu menutupi selisih pemeriksaan uang ATM karena nominal uang yang terpakai sudah terlalu besar.

Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang milik PT. SSI sejak Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018, dimana uang milik PT. SSI yang telah terdakwa ambil berjumlah sekitar Rp. 128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah uang yang terkecil yang terdakwa ambil adalah sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan nominal uang yang terbesar yang terdakwa ambil adalah sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar terdakwa serta Sdr. HERMANTIONO, Sdr. RIO PUTRA SILAEN dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN ada mengambil uang milik PT. SSI tersebut yang dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter di Lantai 2 Gedung BNI Kantor Kas Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan cara

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya uang milik PT.SSI diambil dari Bank selanjutnya dibawa ke Kantor PT. SSI Kantor Remoter Singkawang untuk disitribusikan ke kaset-kaset dari masing-masing mesin ATM, sebelum pengisian uang (Cash Supply) ke kaset-kaset tersebut dilakukan kemudian terdakwa dan Sdr. HERMANTIONO, Sdr. RIO PUTRA SILAEN dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN mengambil uang tersebut dengan jumlah sesuai kebutuhan masing-masing, selanjutnya jumlah uang yang diambil tersebut diberitahukan kepada Sdr. RIO PUTRA SILAEN yang bertugas sebagai kasir dengan tujuan agar pada saat pengisian uang (cash Supply) berikutnya selisih atau kekurangan uang yang telah diambil ditutupi dengan uang yang diterima berikutnya dari Bank sehingga tidak diketahui oleh pihak perusahaan PT. SSI;

- Bahwa benar selain mengambil uang (Cash Supply) pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) pengambilan uang juga dilakukan langsung melalui mesin ATM;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 pihak PT. SSI menemukan adanya kecurangan atau kejanggalan terkait keuangan perusahaan, kemudian dilakukan investigasi internal dengan melakukan pengecekan secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) mesin ATM di Kota Singkawang dari jumlah 34 (tiga puluh empat) mesin ATM yang ada di Kota Singkawang dan dari hasil pengecekan langsung terhadap 20 (dua puluh) mesin tersebut ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp.1.673.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan 14 (empat belas) unit mesin ATM pada saat itu sedang dilakukan pengisian uang dimana setelah selesai pengisian uang ada sisa uang di dalam mesin ATM (sisa restocking) dan dikumpulkan ternyata terdapat kekurangan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa benar atas temuan tersebut kemudian dilakukan interogasi mengenai hasil temuan Tim Audit tersebut dan pada saat itu terdakwa dan Sdr. HERMANTIONO, Sdr. RIO PUTRA SILAEN serta Sdr. ADE ARI KURNIAWAN mengakui telah mengambil uang milik PT. SSI tersebut;

- Bahwa benar uang milik PT. SSI yang terdakwa ambil sekitar Rp.128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. HERMANTIONO mengambil uang sekitar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), Sdr. RIO PUTRA SILAEN mengambil uang sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN mengambil uang sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa benarterdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT. SSI untuk mengambil dan menggunakan uang milik PT. SSI.

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang fakta-fakta hukum tersebut terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk membuktikan tindak pidana manakah dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yang terbukti atau tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu:

- Primair : melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Subsidairel : melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Lebih Subsidairel : Melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas berbentuk Subsidairelitas maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang**
3. **Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**
4. **Yang ada padanya bukan karena kejahatan**
5. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**
6. **Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama**

Unsur-unsur mana akan dipertimbangkan secara berturut-turut terlebih dahulu :

Ad. 1. **Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama **HENDRI SUSANTO Alias HENDRI Bin RUSLI BUJANG** Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subjek hukum dalam hal ini terdakwa mengaku bernama **HENDRI SUSANTO Alias HENDRI Bin RUSLI BUJANG** dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian tidak ada kekeliruan subyek hukum, dalam hal ini terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat untuk unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Ad.2 Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Menimbang, unsur ini memberikan pengertian suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan penuh kesadaran terhadap akibat dari tindakan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan terungkap bahwa benar Terdakwa **HENDRI SUSANTO Alias HENDRI Bin RUSLI BUJANG** yang sebelum kejadian bekerja sebagai Karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan mesin ATM dan pengisian uang ke Mesin ATM dimana Terdakwa bertugas sebagai kasir dan ditugaskan di Kantor Remote Singkawang, bahwa terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017 Terdakwa beberapa kali telah mengambil uang milik PT. SSI tersebut yang dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter di Lantai 2 Gedung BNI Kantor Kas Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang selain itu Terdakwa juga ada mengambil uang milik PT. SSI langsung melalui ATM yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan PT.SSI dan seluruh uang yang telah terdakwa ambil tersebut diperkirakan berjumlah Rp. 128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3 Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa **HENDRI SUSANTO Alias HENDRI Bin RUSLI BUJANG** dan terungkap bahwa benar selama melaksanakan tugas sebagai kasir di PT. SSI Kantor Remote Singkawang Terdakwa mengambil uang milik PT. SSI dengan perkiraan berjumlah sekitar Rp. 128.300.000,- (seratus dua

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter di Lantai 2 Gedung BNI Kantor Kas Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dan mengambil uang milik PT. SSI langsung melalui ATM yang telah diketahui oleh Terdakwa bahwa uang tersebut adalah milik Bank BNI dan Bank Mandiri yang telah mempercayakan PT.SSI untuk melakukan pengisian di ATM-ATM tersebut yang merupakan mitra kerja dari PT.SSI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan pihak PT.SSI dikarenakan PT.SSI telah mengganti seluruh total kerugian yang nilainya sebesar Rp. 2.337.200.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4 Yang ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan terungkap bahwa benar Terdakwa **HENDRI SUSANTO Alias HENDRI Bin RUSLI BUJANG** yang sebelum kejadian bekerja sebagai Karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) yaitu Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan mesin ATM dan pengisian uang ke Mesin ATM dimana Terdakwa bertugas sebagai kasir, bahwa terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017 Terdakwa beberapa kali telah mengambil uang milik PT. SSI tersebut yang dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter di Lantai 2 Gedung BNI Kantor Kas Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang selain itu Terdakwa juga ada mengambil uang milik PT. SSI langsung melalui ATM yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan PT.SSI dan seluruh uang yang telah terdakwa ambil tersebut diperkirakan berjumlah Rp.128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan pihak PT.SSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.5 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan terungkap bahwa benar Terdakwa **HENDRI SUSANTO Alias HENDRI Bin RUSLI BUJANG** bekerja sebagai sebagai karyawan PT. SSI dengan jabatan sebagai kasir dimana dari pekerjaannya tersebut pihak PT. SSI memberikan gaji kepada Terdakwa sebesar Rp.2.191.529,- (dua juta seratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) setiap bulannya, Bahwa Terdakwa bekerja sebagai yaitu bertugas mengisi kaset yang berisi uang di ATM-ATM, Terdakwa diketahui telah beberapa kali mengambil uang milik PT. SSI tersebut yang dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter di Lantai 2 Gedung BNI Kantor Kas Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dan ada juga mengambil uang milik PT. SSI langsung melalui ATM dimana uang tersebut seharusnya dimasukkan ke dalam mesin ATM tetapi diambil dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan seluruh uang yang telah terdakwa ambil tersebut diperkirakan berjumlah Rp. 128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan hingga sekarang uang tersebut belum ada dikembalikan oleh terdakwa kepada pihak PT.SSI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.6 Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa **HENDRI SUSANTO Alias HENDRI Bin RUSLI BUJANG** dan terungkap bahwa benar selama melaksanakan tugas sebagai Staf Admin di PT. SSI Kantor Remote Singkawang Terdakwa mengambil uang milik PT. SSI dengan perkiraan berjumlah sekitar Rp. 128.300.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 yang dilakukan pada saat kegiatan pengisian uang (Cash Supply) ke dalam kaset yang dilakukan di dalam ruangan kasir PT.SSI Kantor Remoter di Lantai 2 Gedung BNI Kantor Kas Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dan mengambil uang milik PT. SSI langsung melalui ATM-ATM yang telah diketahui oleh Terdakwa bahwa uang tersebut adalah milik Bank BNI dan Bank Mandiri yang telah mempercayakan PT.SSI untuk melakukan pengisian di ATM-ATM

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang merupakan mitra kerja dari PT.SSI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan pihak PT.SSI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **HENDRI SUSANTO Alias HENDRI Bin RUSLI BUJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara berulang**";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dilakukan oleh terdakwa dengan demikian dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana / kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga dengan demikian kepada terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan secara sah sejak tingkat penyidikan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini status akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringan hukuman terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak PT.SSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk sarana balas dendam akan tetapi sebagai sarana penjeraman bagi si pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari serta sebagai sarana pencegahan bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang tepat dan adil baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat dan penerapan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berita acara sidang dengan Putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada dalam berita acara sidang yang belum termuat dalam putusan akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini, maka guna menyingkat dianggap telah termuat secara utuh ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undang lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI SUSANTO Alias HENDRI Bin RUSLI BUJANG** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara berulang**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENDRI SUSANTO Alias HENDRI Bin RUSLI BUJANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekap selisih fidik saldo brankas ATM REMOTE Singkawang dengan rincian grand total kerugian area Singkawang senilai Rp. 1.987.100.000,-
 - 1 (satu) rangkap hasil audit keuangan PT. SSI yang terdiri dari surat tugas, berita Acara pengisian uang ATM dan struk pengisian tanggal 19 Januari 2018
 - 1 (satu) rangkap hasil audit keuangan PT. SSI yang terdiri dari surat tugas, berita Acara pengisian uang ATM dan struk pengisian tanggal 18 Januari 2018
 - 1 (satu) rangkap hasil audit keuangan PT. SSI yang terdiri dari surat tugas, berita Acara pengisian uang ATM dan struk pengisian tanggal 17 Januari 2018
 - 1 (satu) rangkap hasil audit keuangan PT. SSI yang terdiri dari surat tugas, berita Acara pengisian uang ATM dan struk pengisian tanggal 16 Januari 2018
 - 1 (satu) rangkap hasil audit keuangan PT. SSI yang terdiri dari surat tugas, berita Acara pengisian uang ATM dan struk pengisian tanggal 15 Januari 2018
 - 1 (satu) rangkap hasil audit keuangan PT. SSI yang terdiri dari surat tugas, berita Acara pengisian uang ATM dan struk pengisian tanggal 19 Januari 2018
 - 4 (empat) rangkap print out rekening Bank BNI 46 masing-masing atas nama RIO PUTRA SILAEN , Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN, Sdr. HERMANTIONO dan Sdr. HENDRI SUSANTO
 - 4 (empat) rangkap surat perjanjian kerja II PT. Ssi antara PT. SSI dengan masing-masing karyawan atas nama RIO PUTRA SILAEN , Sdr. ADE ARIE KURNIAWAN, Sdr. HERMANTIONO dan Sdr. HENDRI SUSANTO

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari : Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh SRI HASNAWATI, S.H.,M.Kn sebagai Hakim Ketua Majelis dan ARIE HAZAIRIN, S.H dan YAYU MULYANA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh GINANDA FATWASARI, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dengan dihadiri oleh DIAN NURMAWATI HADIJAH, SP., SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor: 131/ Pid.B/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ARIE HAZAIRIN, SH.

SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn

YAYU MULYANA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

GINANDA FATWASARI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)